

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 11 Januari 2024 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah, telah menghadap:

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

BMT MITRA MANDIRI, yang berkedudukan di Jalan Raya Wonogiri – Solo Km.05 Nanggan Desa Gemantar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, NIK 3312121102830003, tempat tanggal lahir Pemalang 11 Februari 1983, umur 40 tahun, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri, yang beralamat di Brajan RT 003 RW 005 Kelurahan Kaliancar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, berdasarkan Perintah Surat Tugas Nomor 02/STG-KSPPS BMTMM/VII/2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TARYATNI binti KATINO, NIK 33122371702830001, tempat tanggal lahir Wonogiri 31 Juli 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Timbangan RT 002 RW 002 Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

MARSUDI bin PARWOTO, NIK 3312231403770001, tempat tanggal lahir Wonogiri 14 Maret 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Timbangan RT 002 RW 002 Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**;

Selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka,

sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Wng tanggal 4 Januari 2024, dengan jalan perdamaian dan untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan Persetujuan Perdamaian pada tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Para Tergugat bersedia membayar biaya perkara sebesar Rp459.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Pasal 2

Para Tergugat akan membayar kepada Penggugat :

No	Bulan/Tahun	Nominal
1.	Januari 2024	Rp5.000.000
2.	Februari 2024	Rp3.500.000

Pasal 3

Apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban di atas, maka Para Tergugat bersedia mengembalikan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dijamin dalam Akad Ijarah Mutahiyah Bittamlik antara Penggugat dan Para Tergugat dengan nomor 01317/KSPPS BMT MM/IMBT/V/2017 tanggal 22 Mei 2017, berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan rincian sebagai berikut:

Hak Milik Nomor : 1059
Tempat objek/lokasi : Karangtengah
Kecamatan : Karangtengah
Kabupaten : Wonogiri
Luas objek/tanah : 8.160 m²
Pemegang hak : Katino
NIB : 11.21.79.12.1.01059

Pasal 4

Apabila Para Tergugat tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana Pasal 3 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada Para Tergugat.

Pasal 5

Apabila hasil penjualan/lelang jaminan belum memenuhi untuk melunasi kerugian dari akad perjanjian pembiayaan, maka Para Tergugat berkewajiban menjual aset lain yang dimiliki sampai kerugian lunas.

Pasal 6

Kesepakatan ini dibuat tanpa suatu paksaan apa pun dan dari pihak manapun. Apabila ada yang melanggar para pihak sanggup ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 7

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Wng untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini ke dalam akta perdamaian.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak tersebut menyatakan persetujuan terhadap seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Wonogiri menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *jo*. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag., sebagai Hakim, Putusan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nur Ichwan, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Nur Ichwan, S.H.I., M.H.

Hasanuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp. 30.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp. 455.000,00
 4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 610.000,00
(enam ratus sepuluh ribu rupiah)